



P E N E T A P A N

NOMOR 42/PDT.P/2022/PN.GRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Nama : Dadang Haris
Tempat/Tgl Lahir : Garut, 5 Januari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1
e-mail : dadangharis66@gmail.com
No telepon : 081221216377
Tempat tinggal : Villa Intan Cluster Cikuray No. 9 Komplek Intan
Regency, Kab Garut
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Rabu, tanggal 30 Maret 2022 Pemohon hadir kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan untuk Cabut Perkara Permohonan dan menyampaikan secara lisan keinginan untuk mencabut perkara permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Grt;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah tercantum dan termuat dalam Penetapan ini sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Garut menganggap Permohonan pencabutan perkara tersebut diatas beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Perdata Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 42/Pdt.P/2022/PN.Grt;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Garut mencatat Pencabutan Perkara Permohonan tersebut dan mencoretnya dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, oleh kami Maryam Broo, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Aam Heryana, S.H.,M.H

Maryam Broo, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | Rp 30.000.- |
| Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000.- |
| Biaya Panggilan | Rp 0.- |
| PNBP | Rp 10.000.- |
| Meterai | Rp 10.000.- |
| Redaksi | <u>Rp 10.000.-</u> |
| Jumlah | Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah). |